



PENETAPAN

Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam sidang Hakim pengadilan Agama tersebut atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Blora, 03 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Blora, 08 Maret 1987, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat Blora, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**. Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**. Dalam hal ini pihak tersebut telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Dwi Purnomo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Bima 1 No.7, Kelurahan Bnagle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan domisili elektronik pada email purnomodwi973@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 1749/SK/2024/PA.Bla tanggal 28 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa surat-surat yang terkait dalam perkara a quo;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para pihak terkait di muka persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

Halaman 1 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin melalui surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora tanggal 21 November 2024 dengan register Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I **PEMOHON I** telah menikah dengan Pemohon II **PEMOHON II** pada tanggal 14 Januari 2006 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 242/Kua.11.16.16/VIII/2024 Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora tanggal 4 September 2024, dari perkawinan tersebut telah memiliki anak yang bernama **ANAK** umur **16 Tahun 9 Bulan**;

2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anaknya tersebut Yaitu :

Nama : **ANAK**  
Umur : 16 Tahun 9 Bulan/ Jambi, 27 Pebruari 2008  
Pendidikan : SMP  
Agama : Islam  
Status : Perawan  
Pekerjaan : Belum Bekerja  
Alamat : Blora  
Dengan Calon Suaminya, yaitu :  
Nama : **CALON ANAK**  
Nama Ayah : AYAH CALON ANAK  
Nama Ibu : IBU CALON ANAK  
Umur : 20 Tahun/ Blora, 20 Oktober 2004  
Pendidikan : -  
Agama : Islam  
Status : Jejaka  
Pekerjaan : Buruh Bangunan  
Alamat : Blora

Halaman 2 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai 19 Tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah 1 Tahun menjalin hubungan dan juga hubungan keduanya sudah demikian eratnya, keduanya sudah sering bepergian berdua, saling berkunjung ke rumah masing - masing bahkan anak Para Pemohon **sudah Hamil 3 bulan** sehingga Para Pemohon khawatir akan masa depan mereka, **jika keduanya terus menerus melakukan perbuatan melanggar hukum serta melanggar norma kesusilaan di masyarakat** apabila tidak segera dinikahkan dan juga berdasarkan surat penolakan dari KUA Kecamatan Todanan Kabupaten Blora Propinsi Jawa Tengah Nomor : 243/Kua.11.16.16/Pw.01/9/2024 tanggal 4 September 2024;

4. Bahwa Calon suami dari anak Para Pemohon telah mampu secara ekonomi karena sudah mempunyai penghasilan sebesar kurang lebih Rp 2.500.000,-/bulan dari pekerjaannya sebagai Buruh Bangunan sehingga dirasakan bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelak;

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, tidak ada hubungan kekerabatan, semenda, sepersusuan dan tidak dalam pinangan orang lain;

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga, begitu pula suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau kepala rumah tangga;

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak para pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 3 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas permohonan ini sudah sesuai berdasarkan Pasal 120 HIR maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK**.
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR: Apabila Pengadilan Agama Blora dalam sidanganya berpandangan lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, demi dimulainya pemeriksaan terhadap perkara *a quo*, Hakim telah memerintahkan para Pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan melalui relaas/surat panggilan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla;

Bahwa, terhadap panggilan sidang tersebut, para Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan;

Bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada advokat/pengacara **Dwi Purnomo, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl Bima 1 No.7, Kelurahan Bnagle, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora dengan domisili elektronik pada email purnomodwi973@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 17 November 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan register Nomor 1749/SK/2024/PA.Bla tanggal 28 November 2024;

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan dokumen pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa advokat/pengacara mencakup surat kuasa, berita acara pengambilan sumpah advokat/pengacara dan kartu tanda pengenal anggota advokat/pengacara;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada para Pemohon tentang resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang

Halaman 4 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut para Pemohon menyatakan telah memahami dan tetap menyampaikan kehendaknya untuk melanjutkan perkawinan anak para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang isi dan maksudnya pada pokoknya tetap dipertahankan sebagaimana dalam berita acara sidang oleh para Pemohon;

Bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin dalam perkara a quo yaitu bernama **ANAK** (*selanjutnya disebut anak*), sedangkan calon pasangan dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu bernama **CALON ANAK** (*selanjutnya disebut calon anak/calonnya anak/calonnya*);

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon tentang permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan para Pemohon dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak;
- Bahwa anak tersebut hidup di bawah pengawasan dan pemeliharaan orang tua anak, yaitu para Pemohon;
- Bahwa umur anak para Pemohon saat ini sekitar 16 tahun 9 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan pendidikan jenjang selanjutnya;
- Bahwa calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak tersebut karena anak para Pemohon telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak dan khawatir terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa para Pemohon mengetahui anak para Pemohon telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak tersebut karena keduanya telah mengaku kepada para Pemohon dan kepada orang tua calonnya anak;
- Bahwa anak telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan ini dengan calonnya anak;

Halaman 5 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan menikah berawal dari orang tua masing-masing dan anak serta calonnya anak menyetujuinya sesuai keinginan anak dan calon anak sendiri tanpa paksaan dan atau tekanan dari para Pemohon atau orang tua masing-masing atau pihak lain;
- Bahwa tidak ada hutang piutang atau hutang budi antara keluarga para Pemohon dengan keluarga calonnya anak;
- Bahwa alasan mendesak yang para Pemohon maksud yaitu karena anak tersebut telah hamil di luar nikah akibat berhubungan badan/intim dengan calonnya anak sehingga para Pemohon khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak tersebut sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa para Pemohon melihat anak dan calonnya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;
- Bahwa para Pemohon melihat bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena rencana pernikahan juga sesuai dengan keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- bahwa anak para Pemohon belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah dan tidak mempunyai hubungan saudara/darah atau sesusuan atau semenda yang dilarang menikah;

Halaman 6 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon tidak pernah menikah sebelumnya dan calonnya anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anak dan calonnya anak apabila kelak setelah menikah mengalami masalah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila rencana pernikahan anak dan calonnya anak ditunda hingga cukup umur, para Pemohon khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang perbuatan yang dilarang Agama;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orang tua calonnya anak yaitu yang bernama AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK di muka persidangan. Kemudian Hakim memberikan nasehat kepada orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa dan mendengar keterangan orang tua calonnya anak yang pada pokoknya orang tua calonnya anak memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa orang tua calonnya anak adalah orang tua kandung dari calonnya anak;
- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak belum mencapai umur minimal 19 tahun untuk menikah, yaitu sekitar 16 tahun 9 bulan;
- Bahwa umur calonnya anak sekarang yaitu sekitar 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak bahwa anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;

Halaman 7 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai inisiatif menikah yaitu awalnya orang tua masing-masing lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya sesuai dengan keinginan dari calonnya anak dan anak sendiri;
- Bahwa alasan mendesak sehingga calonnya anak dan anak ingin segera menikah karena anak tersebut telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak sehingga dikhawatirkan anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa orang tua calonnya anak mengetahui anak telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak tersebut karena keduanya telah mengaku kepada orang tua masing-masing;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah kenal dan menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun pada anak maupun pada calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa tidak ada hutang budi atau hutang materi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa orang tua calon anak melihat, bahwa anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah karena rencana pernikahan juga sesuai keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mentalnya untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa setahu orang tua calonnya anak, anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh untuk menjalani kehidupan rumah tangga;

Halaman 8 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calonnya anak dan anak sendiri tidak ada atau larangan untuk menikah mereka tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang menikah dan juga bukan sesusuan serta tidak ada hubungan semenda;
- Bahwa calonnya anak belum pernah menikah sebelumnya dan setahu orang tua calonnya anak bahwa anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa orang tua calonnya anak siap membantu dan ikut bertanggung jawab apabila dibutuhkan saat terjadi masalah setelah keduanya menikah baik masalah materi/ekonomi atau masalah rumah tangga lainnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, orang tua calonnya anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang perbuatan yang dilarang Agama;

Bahwa, para Pemohon telah mengahdirkan calonnya anak yang bernama CALON ANAK di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada calonnya anak terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut calonnya anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, kemudian Hakim memeriksa dan mendengar keterangan calonnya anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa calonnya anak adalah anak kandung dari orang tuanya yaitu AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 16 tahun 9 bulan, sedangkan umur calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak sudah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;

Halaman 9 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calonnya anak dan anak mengetahui rencana pernikahan ini dan menyetujuinya;
- Bahwa keinginan untuk menikah awal mulanya datang kedua orang tua masing-masing karena anak telah hamil akibat hubungan dengan calonnya anak lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya dan sesuai juga dengan keinginan dari calonnya anak dan anak sendiri;
- Bahwa tidak ada paksaan dari siapapun kepada calonnya anak atau anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga calonnya anak dan keluarga anak tidak ada hutang piutang dan tidak ada hutang budi;
- Bahwa calonnya anak dengan anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan mendesak calonnya anak dan anak ingin segera menikah yaitu karena anak telah hamil di luar nikah dengan calonnya anak sehingga khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calonnya anak melihat bahwa anak dan calonnya anak sudah siap menikah, karena rencana pernikahan juga sesuai keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calonnya anak melihat penghasilan tersebut sudah cukup membiayai kebutuhan rumah tangganya kelak dengan anak;
- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi untuk menguji kesiapan mentalnya untuk menikah;
- Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh dalam menjalani kehidupan berumah tangga

Halaman 10 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calonnya anak dan anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menikah antara anak dan calonnya anak serta tidak ada hubungan saudara/darah yang dilarang untuk menikah atau hubungan sesusuan atau semenda;
- Bahwa calonnya anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu calonnya anak bahwa anak juga tidak pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calonnya anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan calonnya anak juga khawatir tidak sanggup menjaga diri dari perbuatan yang dilarang Agama apabila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, para Pemohon telah menghadirkan anak bernama ANAK di persidangan. Selanjutnya Hakim memberikan nasehat kepada anak dalam sidang tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur yang ditentukan oleh undang-undang diantaranya kemungkinan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, selain itu juga potensi berkurangnya hak hidup dan tumbuh kembang anak. Terhadap nasehat tersebut anak tetap ingin melanjutkan rencana perkawinan;

Bahwa, Hakim selanjutnya memeriksa dan mendengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak adalah anak kandung daripada para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan anak tinggal serta dirawat oleh para Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa anak mengetahui maksud permohonan Dispensasi Kawin ini karena Kantor Urusan Agama Kecamatan menolak menikahkan anak dengan calonnya karena anak masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa umur anak saat ini sekitar 16 tahun 9 bulan dan umur calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama tapi tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;

*Halaman 11 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa anak dan calonnya anak sendiri mengetahui dan menyetujui terhadap rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak mengenal dan berhubungan dekat dengan calonnya anak sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa rencana awal pernikahan datang orang tua masing-masing karena anak telah hamil akibat hubungan dengan calonnya anak lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya sesuai keinginan anak dan calonnya anak sendiri;
- Bahwa anak ingin menikah atas dasar keinginan anak dan calonnya sendiri, tidak ada pihak manapun yang memaksa anak atau calonnya anak untuk menikah;
- Bahwa antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hubungan hutang budi;
- Bahwa alasan mendesak anak dan calonnya anak ingin segera menikah yaitu karena anak telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya anak sehingga khawatir anak melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak melihat penghasilan calonnya anak sudah cukup memenuhi kebutuhan anak dan calonnya anak setelah menikah;
- Bahwa anak melihat, anak dan calonnya anak sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, karena rencana pernikahan juga sesuai dengan keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

*Halaman 12 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa anak sudah menjalani tes psikologi mengenai kesiapan mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- Bahwa anak belum menjalani tes kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh;
- Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan darah/saudara, semenda, atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak belum pernah menikah, demikian juga calonnya anak belum pernah menikah;
- Bahwa anak khawatir anak melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan anak juga khawatir tidak sanggup menjaga diri dari mengulangi perbuatan yang dilarang Agama apabila harus menikah nanti sesuai umur yang telah ditentukan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa;

#### A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Nomor Induk Kependudukan XXXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 06 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama AYAH CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.3;

*Halaman 13 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama IBU CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 24 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama CALON ANAK, Nomor Induk Kependudukan XXX dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah, tanggal 15 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi duplikat kutipan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor XXX, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta nikah Nomor 93/13/II/2001, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, tanggal 22 Februari 2001. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jambi, tanggal 05 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama CALON ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 06 Mei 2009. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.9;
10. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga Nardi Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

*Halaman 14 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



Kabupaten Blora, tanggal 11 Februari 2011. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga AYAH CALON ANAK Nomor XXX, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 14 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi surat keterangan lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah Songgo Buwono Kabupaten Blora, tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.12;

13. Fotokopi surat penolakan nikah/perkawinan Nomor XXX, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora, tanggal 04 September 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.13;

14. Fotokopi surat rekomendasi/keterangan layak nikah atas nama CALON ANAK dan ANAK, nomor XXX, dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.14;

15. Fotokopi surat pemeriksaan psikologi atas nama ANAK dan CALON ANAK, dikeluarkan oleh pihak RSUD Dr. R. Soetijono Blora, tanggal 09 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.15;

16. Fotokopi surat pemeriksaan instalasi laboratorium atas nama ANAK yang dilakukan pada tanggal 13 November 2024, dikeluarkan oleh pihak Bidan pada Klinik Citra Mulia. Bukti surat tersebut telah

*Halaman 15 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



bermeterai cukup dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda P.16;

## B. Saksi;

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, alamat di Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK;
- Bahwa orang tua anak tersebut adalah para Pemohon sendiri;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon ingin menikahkan anaknya tersebut dan calonnya anak, namun ditolak oleh pihak KUA karena belum cukup umur;
- Bahwa setahu saksi usia anak para Pemohon sekitar 16 tahun 9 bulan sedangkan usia calonnya anak sekitar 20 tahun 1 bulan;
- Bahwa anak dan calonnya anak sudah mengetahui mereka akan menikah dan mereka menyetujuinya;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah pertama kali datang dari orang tua masing-masing lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya sesuai keinginan anak dan calonnya anak sendiri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan kepada anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah dari siapapun;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hubungan hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar selama 1 tahun;

Halaman 16 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan anak dan calonnya anak ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak tersebut telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya tersebut, sehingga dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak telah mengakui sendiri di depan orang tua dan keluarga masing-masing mereka telah melakukan hubungan suami istri yang mengakibatkan anak saat ini telah hamil;
- Bahwa setahu saksi anak sudah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat dengan keadaan calonnya anak yang sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, calonnya anak dan anak mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari apabila menikah nanti, selain itu masing-masing orang tua anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;
- Bahwa saksi melihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena rencana pernikahan juga sesuai dengan keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

*Halaman 17 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa antara anak dan calonnya anak tersebut tidak ada larangan nikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak tidak pernah menikah sebelumnya dan setahu saksi calonnya anak juga belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang kembali perbuatan yang dilarang Agama;
- Bahwa keadaan seorang perempuan yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Desa Bedingin Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. Saksi mengaku sebagai tetangga para Pemohon. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
- Bahwa saksi tahu anak yang bernama ANAK;
- Bahwa orang tua dari anak tersebut adalah para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dengan calonnya anak tersebut yang bernama CALON ANAK;
- Bahwa orang tua calonnya anak adalah AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK;
- Bahwa saksi tahu orang tua anak tersebut dan orang tua calonnya anak ingin menikahkan keduanya, namun ditolak oleh pihak KUA karena anak belum sampai usia 19 tahun;
- Bahwa setahu saksi usia anak saat ini sekitar 16 tahun 9 bulan, sedangkan usia calonnya anak saat ini sekitar 20 tahun 1 bulan;

*Halaman 18 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



- Bahwa setahu saksi rencana pernikahan sudah atas sepengetahuan anak dan calonnya anak sendiri serta mereka berdua setuju;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak yang pertama kali menghendaki pernikahan tersebut adalah orang tua masing-masing lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya sesuai keinginan dari anak dan calonnya anak itu sendiri;
- Bahwa yang saksi ketahui tidak ada pihak yang memaksa anak atau calonnya anak tersebut untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi antara keluarga anak dan keluarga calonnya anak tidak ada hutang piutang atau hutang budi;
- Bahwa yang saksi ketahui hubungan anak dan calonnya anak berjalan sudah sekitar 1 tahun;
- Bahwa alasan anak dan calonnya ingin segera menikah atau dinikahkan karena anak tersebut telah hamil di luar nikah hasil hubungan badan/intim dengan calonnya anak tersebut sehingga dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa mempunyai suami dan anak yang akan dilahirkan tidak mempunyai ayah sah serta takut terjerumus kembali melakukan perbuatan yang dilarang agama;
- Bahwa anak dan calonnya anak telah mengakui sendiri di depan orang tua dan keluarga masing-masing mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang mengakibatkan anak saat ini telah hamil;
- Bahwa yang saksi tahu anak telah lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama namun tidak melanjutkan jenjang pendidikan berikutnya;
- Bahwa yang saksi tahu calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa setahu saksi calonnya anak sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi melihat calonnya anak tersebut sudah bekerja dan mempunyai penghasilan, jadi saksi melihat mereka mampu memenuhi nafkah dan kebutuhan hidup apabila menikah nanti,

Halaman 19 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



selain itu orang tua masing-masing anak dan calonnya anak juga bersedia membantu keuangan anak dan calonnya anak apabila menikah nanti;

- Bahwa yang saksi lihat anak dan calonnya anak telah siap untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga karena rencana pernikahan juga sesuai keinginan yang datang dari kedua belah pihak anak dan calonnya anak sendiri, sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa yang saksi ketahui anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa setahu saksi antara calonnya anak dan anak tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah/saudara, semenda atau sesusuan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi anak dan calonnya anak tersebut belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa apabila pernikahan anak dan calonnya ditunda, dikhawatirkan anak nanti melahirkan tanpa suami dan anak yang akan dilahirkan nanti tidak mempunyai ayah sah dan juga khawatir terulang kembali perbuatan yang dilarang Agama;
- Bahwa keadaan seorang perempuan yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada permohonannya serta bermohon untuk dijatuhkan penetapan;

Halaman 20 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### ***Kewenangan Absolut Pengadilan***

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang Dispensasi Kawin bagi anak yang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a dan penjelasannya angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dirubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (2) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 1 angka (10) dan pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, permohonan *a quo* termasuk kewenangan absolut (*attributie van rechtsmacht*) Peradilan Agama;

### ***Pemanggilan dan Kehadiran Pihak***

Menimbang, bahwa para Pemohon/kuasanya telah dipanggil untuk menghadap di muka persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 55 dan 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 122 dan Pasal 390 ayat (1) HIR jo Pasal 15, 16, 17 dan 18 Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, pada hari dan waktu sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon *in person* didampingi dan/atau diwakili kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

### ***Pemberian Kuasa***

Menimbang, bahwa para Pemohon telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa pengacara/advokat sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian di atas sebelumnya penetapan *a quo*;

Halaman 21 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan kuasa hukum para Pemohon tersebut adalah pihak yang berhak mewakili para Pemohon untuk bertindak di muka persidangan, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan pemberian kuasa dalam perkara *a quo* dari dua aspek. Aspek pertama adalah sifat kekhususan surat kuasa untuk tampil di muka persidangan dan aspek kedua adalah tentang pihak penerima kuasa *in casu* advokat/Pengacara;

Menimbang, bahwa aspek pertama yaitu sifat kekhususan pemberian kuasa untuk bertindak di muka persidangan diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1959 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1962 jo SEMA Nomor 1 Tahun 1971 jo SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yang pada pokoknya menyatakan pemberian kuasa harus menyebutkan dengan jelas dan spesifik untuk bertindak di muka pengadilan, menyebutkan dengan jelas dan lengkap pihak pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan dengan jelas identitas para pihak yang berperkara beserta kedudukannya masing-masing dalam perkara yang diajukan untuk diperiksa, menyebutkan dengan jelas, ringkas dan kongkrit tentang pokok perkara, serta menurut Yahya Harahap yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangan dalam perkara *a quo*, surat kuasa juga harus menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan (*Vide Hukum Acara Perdata, hal 14-15 cetakan 2019*);

Menimbang, bahwa ternyata surat kuasa dari pemberi kuasa *in casu* para Pemohon kepada penerima kuasa yaitu advokat/pengacara telah bersifat khusus dengan menyebutkan secara khusus untuk bertindak di muka persidangan dan secara jelas serta lengkap menyebutkan pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan kongkrit pokok perkara yang dikuasakan serta menyebutkan kompetensi relatif Pengadilan Agama Blora, sehingga Hakim berkesimpulan surat kuasa dalam perkara *a quo* telah bersifat khusus sebagaimana kehendak pembuat undang-undang dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 22 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa aspek kedua dalam pemberian kuasa untuk bertindak di muka pengadilan adalah tentang penerima kuasa dalam perkara *a quo* yang ternyata adalah Advokat/Pengacara. Terhadap penerima kuasa tersebut Hakim berkesimpulan penerima kuasa adalah benar sebagai Advokat/Pengacara yang berhak menerima kuasa untuk bertindak di muka persidangan dan telah menjalankan sumpah janjinya sebagai Advokat/Pengacara sebagaimana tertuang dalam dokumen Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Sumpah hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) jo Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009. Oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yaitu Advokat/Pengacara sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, adalah sah sehingga berhak bertindak mewakili para Pemohon di muka persidangan dalam perkara *a quo* sebagai para Pemohon secara formil;

### **Penasehatan Para Pemohon Dan Pihak Terkait**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak terkait yaitu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut anak), calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin serta orang tua dari calonnya anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (1) dan ayat (7) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak mengenai resiko perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang nomor 16 Tahun 2019, sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019. Namun para Pemohon, anak, calonnya anak serta orang tua calonnya anak tetap ingin melanjutkan perkawinan;

*Halaman 23 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ***Keterangan Para Pemohon Dan Pihak Terkait***

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan para Pemohon, calonnya anak dan orang tua calonnya anak di dalam persidangan yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini, sesuai ketentuan pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan orang tua calonnya anak telah memberikan pernyataan di persidangan akan bertanggungjawab membantu anak dan calonnya anak terkait masalah yang berpotensi terjadi dalam rumah tangga anak dan calonnya anak apabila permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa dan mendengar keterangan anak dalam persidangan tanpa atribut persidangan dan tanpa kehadiran para Pemohon yang pada pokoknya telah tercatat dan terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini sesuai dengan maksud pasal 13 ayat (1) dan pasal 16 huruf g jo pasal 15 huruf a Perma nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim perlu memeriksa keterangan anak dalam persidangan tanpa kehadiran para Pemohon untuk memberikan perlakuan khusus dalam pemeriksaan keterangan bagi anak. Anak adalah pihak yang harus dihadirkan dan didengar serta diperiksa keterangannya dalam perkara *a quo*. Sehingga Hakim mempertimbangkan anak merupakan bagian dari perluasan makna perempuan sekaligus anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Oleh karena itu untuk menjamin perlindungan atas penghargaan pendapat anak, asas kemanfaatan dan mempertimbangkan adanya relasi kuasa antara anak dengan para Pemohon serta potensi tekanan di ruang persidangan sehingga dikhawatirkan anak tersebut tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas dan sebenarnya, maka diperlukan pemeriksaan dalam sidang tanpa kehadiran para Pemohon;

*Halaman 24 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



## **Alat-Alat Bukti**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis/surat P.1 sampai dengan P.16, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

- Bahwa bukti P.1 sampai P.16 adalah bukti tertulis/surat yang bermeterai cukup dinazegelen sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 serta Pasal 28 huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa bukti P.1 sampai P.16 adalah bukti tertulis/surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi diantara syarat formil bukti tertulis/surat sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya mengenai relevansi muatan materi isi dari alat bukti tersebut dengan pokok perkara *a quo* dan kekuatan pembuktiannya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa bukti berupa Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah, Duplikat Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, surat keterangan lulus sekolah, Surat/Keterangan Penolakan KUA, adalah alat bukti tertulis/surat yang menurut isi dan bentuknya telah sesuai peraturan perundang-undangan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sebagai akta otentik;
- Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bentuknya sesuai peraturan perundang-undangan yang mempunyai nilai kekuatan

*Halaman 25 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*) sehingga keterangan yang termuat di dalamnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa Kartu Keluarga meskipun merupakan akta otentik, namun materi sepanjang mengenai keterangan hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, bukti-bukti tersebut bukanlah bukti langsung peristiwa perkawinan dan peristiwa kelahiran sebagai dasar hukum hubungan suami-istri dan hubungan orang tua-anak, karena peristiwa tersebut telah ditentukan bentuk akta otentik dan pejabat yang berwenang mengeluarkannya sesuai peraturan perundang-undangan. Sehingga bukti tersebut sepanjang muatan materinya mengenai keterangan hubungan hukum suami-istri dan hubungan hukum orang tua-anak cukup dinilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*). Oleh karena itu bukti tertulis/surat tersebut perlu didukung oleh bukti sah lainnya agar nilai kekuatan buktinya menjadi sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat rekomendasi/keterangan layak nikah menurut isi dan bentuknya yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum/Pemerintahan (Dinas Kesehatan Terkait) maka secara hukum bentuknya adalah akta otentik. Sehingga secara hukum kekuatannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig end bindende bewijskracht*). Namun sepanjang isinya mengenai pertimbangan dan/atau rekomendasi kelayakan menikah, maka bukti tersebut tidak mengikat Hakim dalam memberikan dispensasi kawin atau tidak memberikan dispensasi kawin dalam perkara *a quo* dan tidak dapat menjadi satu satunya dasar kelayakan menikah seseorang yang masih di bawah umur 19 tahun, melainkan mesti dihubungkan dengan faktor dan aspek lainnya sebagaimana akan dipertimbangkan;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat pemeriksaan psikologi menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dibuat berdasarkan dan oleh pihak rumah sakit dan pihak pemeriksa psikolog pada rumah sakit sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga dapat menjalankan pemeriksaan aspek psikologi dan berwenang

Halaman 26 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan rekomendasi, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta;

– Bahwa bukti tertulis/surat yang telah dipertimbangkan di atas kedudukannya adalah bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan psikologi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

– Bahwa bukti tertulis/surat berupa surat hasil pemeriksaan laboratorium (isinya menerangkan kehamilan) menurut isi dan bentuknya bukanlah akta otentik. Bukti tersebut dikeluarkan oleh pihak Bidan pada Klinik Citra Mulia sebagai pihak yang berwenang dan mempunyai kompetensi sehingga dapat menjalankan pemeriksaan kandungan, namun tidak diatur secara khusus bentuk dan format suratnya oleh peraturan perundang-undangan, sehingga bukti tersebut cukup dinilai sebagai bukti surat biasa bukan akta. Bukti tertulis/surat bukan akta yang secara hukum kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), namun dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan berkompeten menjalankan pemeriksaan kehamilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, secara formil bukti-bukti tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan setelah Hakim meneliti materi dan isi daripada bukti-bukti tertulis/surat yang telah dinyatakan dapat dipertimbangkan lebih lanjut secara formil, Hakim berkesimpulan bukti-bukti tersebut mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* sehingga secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut (*bukti permulaan hanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut apabila didukung oleh bukti sah lainnya yang cukup*). Selanjutnya bukti tertulis/surat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

Halaman 27 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti saksi dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang alat bukti tersebut sebagaimana berikut;

- Bahwa saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat dan tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara *a quo* serta telah disumpah yang diperiksa satu persatu di muka persidangan sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 HIR jo Pasal 1909 sampai dengan 1912 KUHPerdara;
- Bahwa saksi tersebut secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi mesti pula memenuhi syarat materil alat bukti saksi untuk dapat dipertimbangkan mempunyai kekuatan pembuktian yang sah dalam perkara *a quo*. Adapun syarat materil dan kekuatan pembuktian keterangan saksi dalam perkara *a quo* akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan saksi telah bersesuaian atau setidaknya-setidaknya berdiri sendiri namun memiliki keterkaitan dan hubungan erat satu sama lain sehingga membuktikan terjadinya suatu peristiwa, sesuai maksud Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 170 HIR jo Pasal 1906 KUHPerdara;
- Bahwa keterangan saksi telah memenuhi batas minimal alat bukti keterangan saksi (*didukung oleh alat bukti lainnya yang sah baik berupa saksi lainnya atau alat bukti sah lainnya*) sesuai maksud Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara;
- Bahwa keterangan saksi merupakan fakta yang dilihat, didengar dan/atau dialami sendiri oleh saksi sesuai Pasal 171 ayat HIR jo Pasal 1907 KUHPerdara;
- Bahwa pertimbangan di atas mengecualikan keterangan yang tidak bersesuaian dan/atau tidak didukung dengan alat bukti lain yang bersesuaian dan tidak memenuhi batas minimal alat bukti atau keterangan yang tidak diperoleh melalui pengetahuan saksi sendiri tanpa ada alasan urgen yang dapat dibenarkan menurut hukum untuk menggunakannya;

Halaman 28 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



– Bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata, kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) yang penilaiannya diserahkan kepada penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan materi keterangan saksi yang relevan dengan pokok perkara *a quo* dan dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti oleh Hakim, keterangan mana akan dipertimbangkan bersama-sama dan dihubungkan dengan bukti lainnya dalam pertimbangan analisis pembuktian pada bagian berikutnya;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan untuk menghubungkan bukti surat/tertulis dan keterangan saksi satu sama lain, pembuktian mana yang dipertimbangkan mempunyai relevansi dengan pokok perkara *a quo* dan dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti serta memenuhi batas minimal alat bukti dalam perkara *a quo*, rangkaian pembuktian yang dipertimbangkan memenuhi syarat formil dan materil tersebut membuktikan hal-hal sebagai berikut;

- a) Bahwa para Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan orang yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Blora;
- b) Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak dan sebaliknya anak adalah anak dari para Pemohon;
- c) Bahwa anak lahir pada 27 Februari 2008 (umur 16 tahun 9 bulan);
- d) Bahwa calonnya anak adalah anak dari AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK sebagai orang tuanya;
- e) Bahwa calonnya anak lahir pada 20 Oktober 2004 (umur 20 tahun 1 bulan);
- f) Bahwa rencana pernikahan antara anak dan calonnya anak ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Todanan karena pada saat permohonan diajukan anak belum cukup umur/di bawah umur 19 tahun;
- g) Bahwa anak sedang dalam keadaan telah hamil di luar nikah hasil hubungan dengan calonnya anak;
- h) Bahwa anak telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan calonnya anak tidak lulus Sekolah Dasar;

Halaman 29 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat;
- j) Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada hubungan saudara/darah/mahram, hubungan semenda atau hubungan sepersusuan;
- k) Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- l) Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
- m) Bahwa anak dan calonnya anak mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan dan insiatif menikah datang awalnya dari orang tua masing-masing karena anak telah hamil akibat hubungan dengan calonnya anak lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya dan juga sesuai dengan keinginan dari kedua pihak anak dan calonnya anak;
- n) Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
- o) Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
- p) Bahwa anak dan calonnya anak keduanya belum pernah menikah sebelumnya;
- q) Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek empati dan komitmen yang dinilai kurang;
- r) Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas, para Pemohon bertempat tinggal di daerah yurisdiksi Kabupaten Blora, maka sesuai Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019, perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif (*distributie van rechtsmacht*) Pengadilan Agama Blora;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dibuktikan sebagaimana huruf (a) di atas pula, maka terbukti para Pemohon adalah pihak prinsipal sendiri dan

Halaman 30 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam sehingga para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal atau peristiwa yang telah dibuktikan sebagaimana huruf (a) dan (b) di atas, Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa para Pemohon adalah orang tua daripada anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut dan keberadaan para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka Hakim berpendapat para Pemohon dapat menjadi pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* dan mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan pertimbangan mengenai hal atau peristiwa lainnya yang telah dibuktikan sebagaimana pertimbangan di atas, akan dipertimbangkan sebagai fakta hukum dan akan menjadi pertimbangan pada bagian petitum atau tuntutan Dispensasi Kawin pada bagian berikutnya;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkain alat-alat bukti dihubungkan dengan keterangan para Pemohon serta keterangan para pihak terkait dalam perkara *a quo*, telah ditemukan fakta-fakta kongkrit dan temuan-temuan dalam proses persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin (ANAK);
2. Bahwa AYAH CALON ANAK dan IBU CALON ANAK adalah orang tua dari calonnya anak (CALON ANAK);
3. Bahwa anak (ANAK) belum mencapai usia 19 tahun tepatnya berusia 16 tahun 9 bulan;
4. Bahwa calonnya anak (CALON ANAK) berusia 20 tahun 1 bulan;
5. Bahwa anak (ANAK) telah lulus pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Calonnya anak (CALON ANAK) tidak lulus Sekolah Dasar;

Halaman 31 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak dan calonnya anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
7. Bahwa anak dan calonnya anak telah menjalin hubungan sekitar 1 tahun;
8. Bahwa anak (ANAK) sedang dalam kondisi telah hamil di luar nikah hasil hubungan dengan calonnya anak (CALON ANAK);
9. Bahwa inisiatif menikah awalnya datang dari orang tua masing-masing karena anak telah hamil akibat hubungan dengan calonnya anak lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya dan juga sesuai dengan keinginan dari anak dan calonnya anak sendiri, serta keduanya mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan;
10. Bahwa tidak ada pihak yang memaksa anak dan calonnya anak untuk segera menikah;
11. Bahwa anak dan calonnya sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, membantu pekerjaan orang tua dan bersih-bersih dan calonnya anak sudah bekerja dan mempunyai penghasilan;
12. Bahwa calonnya anak bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
13. Bahwa antara anak dan calonnya anak tidak ada larangan nikah seperti hubungan saudara/darah/mahram, semenda atau sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk menikah serta tidak ada indikasi mereka berdua pernah menikah sebelumnya;
14. Bahwa anak dipertimbangkan/dinilai dalam keadaan berkembang cukup untuk menikah, dengan aspek empati dan komitmen yang dinilai kurang;
15. Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;

### ***Pertimbangan Petitum Demi Petitum***

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan berdasarkan fakta-fakta di atas sebagai berikut;

*Halaman 32 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan karena keterkaitannya dengan petitum lainnya, maka tidak perlu dipertimbangkan secara terpisah dan dicukupkan dengan pertimbangan petitum-petitum selanjutnya;

## **Petitum Dispensasi Kawin**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (ANAK) untuk menikah dengan calonnya anak (CALON ANAK) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum permohonan tersebut, perlu dijabarkan terlebih dahulu ketentuan hukum tentang dispensasi kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin (*mitsaqan ghalidzan*) antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddan dan rahmah* dan perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama *in casu* agama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pemahaman *a contrario* terhadap ketentuan tersebut tidak diperbolehkan adanya pemaksaan dari siapapun terhadap seseorang untuk menikah dengan orang lain, sehingga harus diperiksa dan dipertimbangkan tentang pengetahuan dan persetujuan anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan calonnya anak serta latar belakang perkawinan agar tidak ada unsur paksaan dari siapapun dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa perkawinan dapat dilaksanakan apabila antara seorang perempuan dan seorang laki-laki tidak terdapat larangan atau halangan untuk menikah sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 33 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain syarat-syarat di atas, ketentuan tentang batas minimal umur bagi seorang perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan adalah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan tersebut dapat disimpangi melalui penetapan Dispensasi Kawin oleh Pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) serta Pasal penjelasannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai syarat alasan sangat mendesak diuraikan maksudnya oleh pembuat undang-undang sendiri dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berbunyi sebagai berikut *"Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan"*. Bertolak dari penjelasan dimaksud, maka dapat dipahami bahwa adanya syarat alasan yang sangat mendesak berarti Dispensasi Kawin adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan karena menjadi jalan satu satunya, dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek atau akibat keadaan atau kondisi yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut mempunyai tujuan hukum yang bermuara diantaranya kepada pemenuhan hak-hak anak, kepentingan terbaik anak, ketahanan rumah tangga dan kualitas keturunan sebagaimana dijelaskan oleh pembuat undang-undang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang bunyinya sebagai berikut *"...Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.*

Halaman 34 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin". Sehingga penyimpangan atas ketentuan batas usia tersebut hanya dapat dilakukan dengan jalan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, diuraikan mengenai asas-asasnya yang diantaranya adalah asas kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa perlindungan terhadap hak-hak anak selain menjadi kewajiban dan tanggungjawab negara dan orang tua, menurut hukum juga menjadi kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dan keluarga sebagaimana maksud Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "*Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hakim mempertimbangkan bahwa eksistensi Dispensasi Kawin berkaitan erat dengan aspek perlindungan terhadap hak-hak anak yang harus diwujudkan oleh negara, masyarakat, keluarga dan orang tua dimana salah satu diantaranya adalah hak untuk terhindar dari perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur dan/atau di bawah 19 tahun serta hak hidup dan tumbuh kembang anak. Sehingga peraturan perundang-undangan mengatur bahwa termasuk kewajiban dan tanggungjawab orang tua adalah mencegah terjadinya perkawinan anak atau perkawinan di bawah umur sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (*dalam UU perlindungan anak yang dimaksud anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*). Lebih dari itu perkawinan yang melibatkan anak secara melawan hukum, dikategorikan delik tindak pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor

Halaman 35 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) (*dalam UU TPKS anak adalah anak yang belum berusia 18 tahun*) yang menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (a) undang-undang tersebut yaitu perkawinan anak dan menurut Pasal 10 ayat (2) huruf (b) undang-undang tersebut yaitu pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa apabila pencegahan perkawinan pada usia anak adalah kewajiban dan tanggungjawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, maka Hakim berpendapat pada dasarnya segala hal yang dapat menyebabkan atau mendorong terjadinya perkawinan pada usia anak termasuk atas nama praktek budaya atau fenomena sosial menjadi kewajiban dan tanggungjawab bersama negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal ini tidak lain adalah demi mewujudkan perlindungan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim merumuskan bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin perlu didasarkan atas pertimbangan beberapa aspek atau faktor pokok yang diantaranya sebagai berikut;

- a. Adanya alasan yang sangat mendesak;
- b. Kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga;
- c. Kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak;
- d. Kesiapan dan kestabilan ekonomi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan temuan persidangan dan fakta persidangan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa ternyata menurut fakta yang terungkap di persidangan antara anak yang ANAK dan calonnya yaitu CALON ANAK tidak ada larangan perkawinan. Sehingga menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan keduanya boleh atau tidak terlarang untuk melangsungkan perkawinan;

*Halaman 36 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan anak dan calonnya anak telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan. Adapun rencana keinginan perkawinan tersebut awalnya bermula dari orang tua masing-masing karena anak telah hamil akibat hubungan dengan calonnya anak lalu anak dan calonnya anak menyetujuinya dan juga sesuai dengan keinginan dari anak dan calonnya anak sendiri, serta tidak ada paksaan dari siapapun terhadap anak dan/atau calonnya anak untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun semua ketentuan perkawinan telah dipenuhi, ternyata menurut fakta persidangan terbukti bahwa anak bernama ANAK masih belum mencapai batas minimal umur perkawinan karena masih berusia 16 tahun 9 bulan. Sehingga anak secara yuridis belum layak untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak untuk tujuan perlindungan atas hak-hak dasar anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Ketentuan tersebut dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak dan/atau di bawah 19 tahun sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan mendesak yang dimaksud para Pemohon pada pokoknya adalah seperti yang diuraikan dalam surat permohonan dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan. Berkaitan dengan dalil para Pemohon tersebut, menurut fakta atau temuan persidangan telah terbukti bahwa anak ANAK sedang dalam kondisi telah hamil akibat berhubungan badan/intim dengan calonnya CALON ANAK di luar nikah sebagaimana fakta atau temuan persidangan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap fakta atau temuan persidangan anak ANAK sedang dalam kondisi telah hamil akibat berhubungan badan/intim dengan calonnya CALON ANAK di luar nikah, apakah cukup sebagai alasan mendesak atau tidak dalam permohonan *a quo* akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian berikutnya;

Halaman 37 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang dalam keadaan telah hamil, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa fakta peristiwa tersebut adalah peristiwa yang dilarang dalam ajaran Islam, hal mana hamil di luar pernikahan berarti adalah perzinahan dan perzinahan adalah perbuatan yang termasuk dosa besar;
- Bahwa anak dalam keadaan telah hamil sehingga anak tersebut akan melahirkan tanpa suami dan anak yang dilahirkan tidak akan mempunyai ayah yang sah apabila anak dan calonnya tidak dinikahkan;
- Bahwa nasab anak yang akan dilahirkan oleh anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin akan terjaga dengan bernasab kepada suami ibunya apabila dilahirkan dalam masa perkawinan ibu dan suaminya;
- Bahwa menurut keadaan setempat, seorang yang hamil di luar nikah apalagi sampai melahirkan tanpa suami biasanya akan menjadi bahan omongan gunjingan dan celaan oleh masyarakat sekitar terhadap pelakunya;
- Bahwa pernikahan wanita yang tengah hamil adalah perbuatan hukum yang diperbolehkan dengan syarat dinikahi oleh laki-laki yang menghamili sebagaimana maksud Pasal 53 KHI;
- Bahwa pada sisi lainnya, perkawinan di bawah usia perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (19 tahun) adalah dipandang sebagai suatu *mafsadat* atau *mudlorot* pula oleh negara berdasarkan segala macam pertimbangan legislasi yang bersumber dari berbagai macam data dan dari berbagai macam bidang, diantaranya bidang kesehatan, psikologi, sosial, pendidikan, ekonomi, pemenuhan hak-hak anak dan lain-lainnya dengan maksud memperhatikan dan mencegah potensi dampak negatif dari aspek psikologis, sosial, pendidikan, ekonomi dan dampak lingkungan tumbuh kembang anak serta pemenuhan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan dan kematangan psikologis atau mental anak untuk menjalani kehidupan rumah tangga, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

Halaman 38 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pemeriksaan oleh psikolog yang berwenang dan mempunyai kompetensi, anak telah menjalani serangkaian pengujian dan dipertimbangkan/direkomendasikan serta dinilai sebagai anak yang berkembang cukup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan catatan aspek empati dan komitmen yang dinilai kurang. Secara umum dari beberapa aspek psikologi yang diperiksa dan diuji, ternyata aspek psikologi anak lebih banyak yang dinilai telah cukup daripada aspek yang dinilai masih kurang. Hal tersebut menurut Hakim menandakan bahwa anak pada dasarnya belum siap dan belum matang secara komprehensif dari aspek psikologis atau mentalnya untuk memasuki kehidupan rumah tangga;
- Bahwa meskipun terdapat aspek yang dinilai kurang, akan tetapi karena ada alasan keadaan anak telah mengandung/hamil, serta aspek yang dinilai kurang hanya terdiri dari dua aspek saja yang mana dalam penilaian Hakim masih dalam taraf dapat ditoleransi apabila dikaitkan dengan alasan anak telah mengandung/hamil. Selain itu tidak menutup kemungkinan aspek yang dinilai kurang tersebut akan meningkat menjadi cukup seiring waktu;

Menimbang, bahwa mengenai aspek kesiapan, kematangan dan kesehatan reproduksi anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana berikut ini;

- Bahwa dalam permohonan dispensasi kawin, diantara yang perlu dipertimbangkan dan menjadi perhatian adalah aspek kesehatan, kesiapan dan kematangan reproduksi anak. Sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa tujuan norma pembatasan usia perkawinan diantaranya adalah laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak bagi wanita, selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua. Untuk mewujudkan tujuan hukum tersebut, dirumuskan norma pembatasan usia perkawinan sehingga diantaranya tidak terjadi kehamilan atau kelahiran pada usia anak atau di bawah 19 tahun yang berpotensi besar menjadi salah satu penyebab kegagalan mewujudkan tujuan hukum tersebut;

*Halaman 39 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ditemukan suatu bukti yang menerangkan tentang kesehatan, kematangan dan kesiapan reproduksi dan rahim atau kandungan anak secara menyeluruh, sehingga dalam perkara *a quo* tidak diketahui mengenai kesehatan, kesiapan dan kelayakan reproduksi anak;
- Bahwa meskipun demikian, keadaan anak dalam perkara *a quo* ternyata dalam kondisi telah hamil, sehingga Hakim berpendapat pembahasan tentang menghindari atau mencegah kehamilan atau kelahiran pada usia anak atau di bawah 19 tahun tidak lagi relevan dalam perkara *a quo* karena keadaan anak sendiri telah hamil. Sebaliknya Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan tindakan lain yang dapat melindungi hak-hak anak dan mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak baik untuk anak yang dimohonkan dispensasi kawin maupun untuk anak yang akan dilahirkannya nanti (*dalam UU perlindungan anak, termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih dalam kandungan*) diantaranya adalah tindakan tindakan yang dapat mendukung kehamilan yang sehat dan kelahiran yang sehat dan menyelamatkan ibu dan anaknya;

Menimbang, bahwa perkawinan juga harus memperhatikan keadaan ekonomi sehingga dapat dihindari terjadinya penelantaran ekonomi dalam rumah tangga. Berkaitan dengan hal tersebut ternyata calonnya anak terbukti telah memiliki pekerjaan sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan. Selain itu para Pemohon dan orang tua calonnya anak berkomitmen membantu jika ada permasalahan di kemudian hari sebagaimana keterangan yang diberikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, dapat disimpulkan kedua hal tersebut (*perkawinan di bawah umur 19 tahun karena hamil di luar nikah dan perkawinan setelah umur 19 tahun yang berpotensi setelah melahirkan anak di luar nikah*) di atas memiliki wajah *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalahnya* masing-masing;

Menimbang, bahwa kedua hal sebagaimana dipertimbangkan di atas yang memiliki wajah atau aspek *mafsadat* atau *mudlorot* serta *masalahnya*

Halaman 40 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tersebut perlu dinilai derajat, level dan tingkat kadarnya. Untuk mengukur dan menentukan mana yang lebih ringan derajat, level dan tingkat kadar *mafsadat* atau *mudlorotnya* serta menilai mendesak atau tidaknya alasan dalam perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa pencegahan atas terjadinya suatu peristiwa yang dilarang atau *mafsadat* atau *mudlorot* dalam hukum Islam tidak dibenarkan dan sedapat mungkin tidak dilakukan dengan cara mendatangkan *mafsadat* atau *mudlorot* lainnya, apalagi bila *mafsadat* atau *mudlorot* yang didatangkan tersebut ternyata sepadan atau bahkan lebih besar daripada yang akan dicegah atau dihindari. Sehingga apabila dihadapkan dengan dua hal *mafsadat* atau *mudlorot* yang tidak dapat dihindari, dan dapat dinilai antara keduanya mana yang lebih ringan kadar *mafsadat* atau *mudlorotnya*, maka dipilih tindakan yang memiliki kadar *mafsadat* atau *mudlorotnya* lebih ringan. Hal tersebut juga telah dirumuskan dalam kaidah fikih sebagaimana diuraikan oleh Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhair (*hal. 42, Juz 1*) yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

الضرر لا يزال بالضرر...ومنها إذا وقع في نار تحرقه ولم يخلص إلا بما يغرقه، ورأه أهون عليه من الصبر على لفحات النار فله ذلك على الأصح

Artinya; "kemudlorotan tidak dihilangkan dengan kemudlorotan lainnya...termasuk (contoh) dari kaidah tersebut adalah apabila seseorang terjatuh ke dalam api yang membakarnya dan dia tidak dapat lepas atau bebas (dari api) kecuali dengan air yang menenggelamkannya, kemudian orang tersebut menilainya (air yang menenggelamkannya) adalah lebih mudah untuk bersabar daripada panas api yang hanguskan, maka hal itu dapat dilakukan oleh orang tersebut menurut pendapat yang lebih sah"

- Bahwa dalam hukum Islam apabila bertemu dua *mafsadat* atau *mudlorot* dalam satu titik, maka penyelesaiannya adalah dengan memilih dan mengutamakan peristiwa atau keadaan yang memiliki kadar *mafsadat* atau

Halaman 41 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



*mudlorot* lebih ringan sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang berbunyi sebagai berikut;

إذا تعارضت مفسدتان روعي اعظمهما ضرارا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dua mafsadah saling berhadapan/bertentangan, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan memilih yang lebih ringan mudharatnya"

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan berbagai pertimbangan yang meliputi beberapa aspek sebagaimana telah terurai sebelumnya, Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* bahwa keadaan menikahkan anak dengan calonnya anak karena telah mengandung/hamil sehingga anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak melahirkan tanpa suami serta anak yang sedang dikandungnya terhindar dari lahir tanpa ayah adalah lebih ringan *mudlorot* atau *mafsadatnya* daripada menikah setelah umur 19 tahun setelah melahirkan anak di luar nikah (tidak dinikahkan) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat jalan menikahkan anak yang telah hamil dengan calonnya anak adalah demi kepentingan terbaik untuk anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin itu sendiri maupun untuk anaknya yang akan dilahirkan nantinya. Hal tersebut karena dengan jalan perkawinan itu anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terselamatkan dari melahirkan tanpa suami dan hanya dengan perkawinan anak yang akan dilahirkan terselamatkan dari lahir tanpa ayah sah dan nasabnya tetap dapat terpelihara. Begitupula hanya dengan jalan perkawinan, calonnya anak akan terjaga dan terpelihara hubungannya sebagai ayah sah dengan anak yang akan dilahirkan. Dengan kata lain bahwa jalan perkawinan dalam perkara *a quo* adalah jalan yang di dalamnya terkandung tujuan pemeliharaan keturunan dan nasab atau *hifdzu al-nasl* (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Hakim berpendapat keadaan anak yang telah hamil tersebut cukup menjadi alasan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan perkawinan pada usia anak atau di bawah 19 tahun dimana tidak ada pilihan lain sehingga dengan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan apabila tidak diberikan akan memberikan efek yang lebih buruk daripada keadaan tidak dilangsungkan perkawinan;

Halaman 42 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berangkat dari segala pertimbangan di atas, Hakim sampai pada kesimpulan bahwa permohonan *a quo* ternyata telah cukup ditemukan alasan yang sifatnya sangat mendesak sehingga perkawinan di bawah usia 19 tahun antara anak dan calonnya anak adalah pilihan satu-satunya yang harus dilaksanakan dan tidak ada pilihan lain serta Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* keadaan menikahkan anak dengan calonnya anak lebih ringan kadar *mafsadat* dan *mudhorotnya* daripada keadaan tidak menikahkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon yang pada pokoknya agar diberikan Dispensasi Kawin kepada anak (ANAK) untuk menikah dengan calonnya anak (CALON ANAK), telah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana akan dicantumkan pada bagian diktum penetapan ini;

## **Petitum Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum terakhir, oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN;**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON ANAK**;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.** sebagai Hakim, penetapan

*Halaman 43 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rinto Mokodongan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

**Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Rinto Mokodongan, S.H.**

Perincian Biaya;

1 PNBP

- Pendaftaran : Rp 30.000,00  
- Relas : Rp 10.000,00

- Panggilan I  
- Redaksi : Rp 10.000,00

2 Biaya Proses : Rp 75.000,00

3 Panggilan : Rp 0,00

4 Sumpah : Rp 75.000,00

5 Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 44 dari 44 penetapan Nomor 382/Pdt.P/2024/PA.Bla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)